



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 208 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 443 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021-2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menjadi anggota Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, perlu melakukan perubahan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 443 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 443 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 443 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 208 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 443 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris I	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris II	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Subbidang Perencanaan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Subbidang Perencanaan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div>	

1	2	3	4
		<p>14. Kepala Subbidang Perencanaan Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Subbidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Subbidang Analisa Data dan Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Subbidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Industri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>22. Kepala Subbidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</p> <p>28. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>29. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>30. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>31. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>32. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>33. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Zona Paramitha, S.T.</p> <p>Istirul Widilastuti, S.IP, MPA</p> <p>Muriyanto, SE, MA</p> <p>Jugo N. Subarkah, SE, M.Si</p> <p>Liana Indiaty, S.T.</p> <p>1. Sri Mulyani, S.STP, M.Eng</p> <p>2. Hettik, S.T., M.Eng</p>

1	2	3	4
		34. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Bhakti Kurnianto NP, A.Md 2. R.A. Luluk Nur R.F, SE, ME 3. Eka Wahyuningsih, S.T. 4. Adam A. Wiwaha, S.Si
		35. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	Frakas Arian S., S.T.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO